



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor:11/Pid./2016/PT.TJK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Anggi Gustian Saputra Bin Merdiansyah.  
Tempat lahir : Bandar Lampung  
Umur / TgL Lahir : 20 Tahun /19 Desember 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal :Jl. Imam bonjol Gg. Duren Kelurahan Sukajawa  
Tanjung Karang Barat Bandar Lampung.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan sebagai berikut :

- Penyidik tanggal 14 juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015.
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
- Hakim sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor:11/Pid/2016/PT.TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Januari 2016 Nomor : 11/Pen.Pid./2016/PT.TJK. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tertanggal 21 September 2015 nomor Reg.Perkara : PDM-620/TJKAR/09/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa ANGGI GUSTIAN SAPUTRA BIN MERDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat Hotel ASTORIA di Jalan Raden Intan Kec. Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plaslik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3, 7981 gram dan 9 (Sembilan) Butir pil Extacy dengan berat 2,6106 gram atau sejumlah tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 11 .00.Wib terdakwa mendapat telpon dan seseorang yang memesan 1 (satu) Paket sedang sabu-sabu dan 9 (Sembilan) butir Pil Extacy semuanya seharga Rp. 4.700.000,- (empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang memesan Sabu-sabu dan pil Extacy kemudian saksi Nila mengatakan nanti dia kabari nunggu kabar dari saksi Firman dahulu, kemudian sekira pukul 15.30 lalu saksi Nila menyuruh terdakwa untuk pergi ke Natar mengambil bahan sabu-sabu dan Extacy setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan saksi Nila di bawah flay over natar yang terdakwa tidak kenal orangnya kemudian terdakwa di berikan amplop yang berisikan sabu sabu dan Extacy kemudian terdakwa kembali ke HOTEL ASTORIA JL. Raden Intan Tanjung Karang pusat Bandar Lampung dan terdakwa menemui saksi Firman dan amplop yang berisikan sabu-sabu dan Pil extacy tersebut terdakwa berikan kepada saksi Firman kemudian terdakwa langsung pulang, Sekira jam 18.30 wib saksi Nila menyuruh terdakwa untuk datang Ke Hotel Astoria kembali dan mengatakan agar terdakwa berbicara langsung dengan Saksi Firman kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa datang ke hotel Astoria dan bertemu dengan Saksi Firman lalu terdakwa mengatakan bahwa ada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor:11/Pid/2016/PT TJK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 9 (sembilan) butir Pil Extacy lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 9 (sembilan) butir Pil Extacy terbungkus plastik Klip bening didalam dompet kecil warna hitam dan terdakwa menerimanya kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga Juta dua ratus ribu rupiah) nanti apabila terdakwa telah menjual sabu-sabu dan pil extacy tersebut, setelah terdakwa mendapatkan paket tersebut lalu terdakwa menyimpan nya di dalaii dompet kecil warna hitam di selipkan di celana dalam terdakwa dan terdakwa menuju ke jalan P,Tirtayasa Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Pop BE 4635 ZB dan sekira Jan 23.00 wib pada saat terdakwa sampai di tempat yang dimaksud tiba tiba terdakwa di berhentikan beberapa orang laki-laki yang temyata anggota kepolisian Brigpol Iskanda Dinata dan Brigpol Arga Pratama dan kemudian menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dan 9 (Sembilan) butir Extacy terbungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna hitam diselipan celana dalam terdakwa, *oleh karena terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dan yang berwenang, sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI, No.49 H/VIII/2015/ BALAI LAB UJI NARKOBA, tgl. 03 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh 1. MAIMUNAH.S.Si.M.Si, 2.RIESKA DWI WIDAYATI.S.Si.M.SI, 3.PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si dalam Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tablet warna kuning no. 1 No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA  $l(\pm)$  N,  $\alpha$ - dimetil - 3,4-. ( Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 37 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan
- Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Th 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa ANGGI GUSTIAN SAPUTRA BIN MERDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa terdakwa ANGGI GUSTIAN SAPUTRA BIN MERDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di P. Tirtayasa Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3, 7981 gram dan 9 (Sembilan) Butir pil Extacy berat 2,6106 gram atau sejumlah tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor:11/Pid/2016/PT TJK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2015 sekira jam 11.00.Wib terdakwa mendapat telpon dan seseorang yang memesan 1 (satu) Paket sedang sabu-sabu dan 9 (Sembilan) butir Pil Extacy semuanya seharga Rp. 4.700.000,- (empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang memesan Sabu-sabu dan pil Extacy kemudian saksi Nila mengatakan nanti dia kabari nunggu kabar dan saksi Firman dahulu, kemudian sekira pukul 15.30 lalu saksi Nila menyuruh terdakwa untuk pergi ke Natar mengambil bahan sabu-sabu dan Extacy setelah terdakwa bertemu dengan orang suruhan saksi Nila di bawah flay over natar yang terdakwa tidak kenal orang nya kemudian terdakwa di berikan amplop yang berisikan sabu sabu dan Extacy kemudian terdakwa kembali ke HOTEL ASTORIA JL. Raden Intan Tanjung Karang pusat Bandar Lampung dan terdakwa menemui saksi Firman dan amplop yang berisikan sabu-sabu dan Pil extacy tersebut terdakwa berikan kepada saksi Firman kemudian terdakwa langsung pulang, Sekira jam 18.30 wib saksi Nila menyuruh terdakwa untuk datang Ke Hotel Astoria kembali dan mengatakan agar terdakwa berbicara langsung dengan Saksi Firman kemudian sekira pukul 19.30 terdakwa datang ke hotel Astoria dan bertemu dengan Saksi Firman lalu terdakwa mengatakan bahwa ada seseorang yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 9 (sembilan) butir Pil Extacy lalu memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 9 (sembilan) butir Pil Extacy terbungkus plastik Klip bening didalam dompet kecil warna hitam dan terdakwa menerimanya kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga Juta dua ratus ribu rupiah) nanti apabila

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah menjual sabu-sabu dan pil extacy tersebut, setelah terdakwa mendapatkan paket tersebut lalu terdakwa menyimpan nya di dalam dompet kecil warna hitam di selipkan di celana dalam terdakwa dan terdakwa menuju ke jalan P, Tirtayasa Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Pop BE 4635 ZB dan sekira Jam 23.00 wib pada saat terdakwa sampai di tempat yang dimaksud tiba-tiba terdakwa di berhentikan beberapa orang laki-laki yang ternyata anggota kepolisian Brigpol Iskandar Dinata dan Brigpol Arga Pratama dan kemudian menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dan 9 (Sembilan) butir Extacy terbungkus plastic klip bening didalam dompet kecil warna hitam diselipan celana dalam terdakwa, *oleh karena terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sehingga terdakwa dan barang bukti kemudian di bawa ke Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois UPT. Laboratorium (Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI, No.49 H/VIII/2015/BALAI LAB UJI NARKOBA, tgl. 03 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh 1. MAIMUNAH.S.Si.M.Si, 2.RIESKA DWI WIDAYATI.S.Si.M.Si, 3.PUTERI HERYANI, S.Si, M.Si dalam Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- tablet warna kuning no. 1 No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA/(±)- N, a- dimetil 3,4- ( Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan
- Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor:11/Pid/2016/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Th 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa ANGGI GUSTIAN SAPUTRA BIN MERDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tanggal 9 November 2015 nomor Reg.Perk : PDM-621/TJKAR/09/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI GUSTIAN SAPUTRA BIN MERDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) UU.No.35 Th 2009.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANGGI GUSTIAN SAPUTRA BIN MERDIANSYAH dengan Pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar) Subsida 6 (Enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Paket sedang sabu-sabu, 7 (Tujuh) butir Pil Extasy terbungkus plastik klip bening dalam dompet kecil warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, Sepeda motor Honda Beat Pop BE 4635 ZB dirampas untuk negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ANGGI GUSTIAN SAPUTRA BIN MERDIANSYAH sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 Nomor : 1125/Pid.Sus/2015/PN.Tjk. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa nama ANGGI GUSTIAN SAPUTRA BIN MERDIANSYAH tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (Satu) Paket sedang sabu-sabu;
  - 5.2. 7 (Tujuh) butir Pil Extasy terbungkus plastik klip bening dalam dompet kecil warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
  - 5.3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Pop BE 4635 ZB, dirampas untuk Negara.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor:11/Pid/2016/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh SATRIO PRAYITNO,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 06 Januari 2016 dan diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut ;
- Bahwa Judex Factie dalam putusannya tersebut telah menyebutkan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa ancaman hukuman dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diatur yakni hukuman penjara paling singkat 6 (enam) tahun serta paling lama adalah seumur hidup, maka selain itu dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur adanya



penjatuhan pidana pembayaran uang denda yakni minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu milliyar rupiah) maka dengan adanya ketentuan tersenut maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang memerlukan penanganan secara serius serta adanya penanganan yang cepat dan cermat sehingga tidak memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat ;

Disamping itu menurut Bismar Siregar dalam bukunya Bunga Rampai karangan tersebar pada halaman 8 disebutkan :

Bahwa berat hukumannya yang ditetapkan membawa pengaruh, disatu pihak si calon penjahat akan berpikir tujuh kaji sebelum melakukan perbuatan jahatnya dan bagi masyarakat rasa lega bila dari putusan tercermin hukuman yang setimpal ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan pidana yang dijatuhkan judex factie masihlah dirasa sangat serta ringan serta belum memenuhi tujuan pembedaan yaitu preventif represif dan edukatif, karena dengan putusan yang ringan tersebut dapat dipastikan tidak akan menimbulkan efek cegah bagi masyarakat lain sehingga kemungkinan perbuatan Terdakwa tersebut dapat di tiru masyarakat yang lain, selain itu juga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 nomor W9.U1/365-366/HK.01/I/2016, yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum tmenyatakan keberatannya, atas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, yang menyebabkan tidak akan menimbulkan efek cegah bagi masyarakat dan efek jerah bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa selain dar pada tujuan ppidanaan menimbulkan efek cegah bagi masyarakat dan efek jerah bagi Terdakwa ppidanaan juga tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia namun juga bertujuan antara lain “mengadakan koreksi terhadap terpidana, dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang lebih baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat (vide pasal 2 konsep rancangan buku I KUHP nasional)” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan ppidanaan tersebut, apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, dikhawatirkan akan lebih banyak kesempatan bagi Terdakwa untuk belajar melakukan kejahatan yang lain, karena terkontaminasi dengan terpidana lainnya, yang mengakibatkan Terdakwa lebih jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, lamanya pidana yang dijatuhkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>13</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dalam amar putusan ini, sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta menimbulkan efek cegah dan efek jera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding, tidak sependapat dengan alasan keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 nomor 1125/Pid.Sus /2015/PN.Tjk. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, menurut Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 nomor 1125/Pid.Sus /2015/PN.Tjk. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor:11/Pid/2016/PT TJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal 21, 27, 193, 197, 241, 242 KUHP jo pasal 114 ayat (2) UU. RI NO.35 Tahun 2009 serta Undang-Undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 14 Desember 2015 nomor 1125/Pid.Sus /2015/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, Kamis tanggal, 3 Maret 2016 oleh kami H.SUDIYATNO,SH.MH., sebagai Ketua Majelis dengan AGUS SUTARNO, SH.MH., dan ISMAIL, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta TIONAR MANURUNG Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

d.t.o.

1. AGUS SUTARNO,  
SH.MH.

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

H.SUDIYATNO,SH.MH.





2. I S M A I L, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

TIONAR MANURUNG

Untuk Salinan Resmi  
Panitera,

**Hj. SUMARLINA, SH.MH.**  
NIP.196308021983032005